

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kaitannya sangat penting dengan kehidupan masyarakat dimanapun, termasuk di Indonesia. Hukum dapat mengatur dengan sedemikian rupa agar kehidupan masyarakat dapat lebih tentram, adil dan damai.

Perkembangan kehidupan manusia saat ini, terlebih lagi di dunia yang semakin modern ini, banyak terjadi sengketa antara pribadi satu dengan pribadi yang lain. Sengketa ini muncul apabila terjadinya “tabrakan” kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Apabila suatu sengketa terjadi maka para pihak akan melakukan suatu upaya agar sengketa tersebut dapat terselesaikan. Upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa terdapat dua upaya yaitu upaya penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) maupun upaya penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu adanya kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukannya.

Eksistensi terhadap jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum adalah dibutuhkannya suatu alat bukti tertulis dengan sifat otentiknya dengan mengenal perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris.¹

¹ Erika Kindyawati, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda, *Tanggung Jawab Notaris Dalam persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta*

Berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan suatu kepastian hukum tersebut, maka dibutuhkannya suatu pelayanan jasa publik yang dapat menjamin kepastian hukum tersebut untuk masyarakat. Perkembangan pelayanan jasa publik juga mempengaruhi peningkatan di bidang jasa Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu pertauran umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan member grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

“Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.”³

Notaris dalam membuat akta harus memegang teguh dan menjalankan tugasnya tersebut sesuai aturan perundang-undangan serta nilai-nilai moral dari profesi notaris tersebut. Akta dibutuhkan untuk menjadi alat bukti dalam sebuah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

²Habib Adjie, A, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.13

³Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, LEX Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm. 150

Alat bukti tertulis dalam bentuk akta ini biasanya dibuat oleh para pihak yang mempunyai hubungan hukum yang berupa perjanjian. Dalam KUHPerdara mengenai perjanjian menganut asas konsensualisme, artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPerdara itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkannya sudah dilahirkan pada saat atau detik sebagaimana dimaksud di atas.⁴

Perkembangan perjanjian yang bermula hanya secara lisan kini telah dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis tersebut yaitu berupa akta otentik. Akta otentik sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan hukum, hal ini karena sebuah akta tidak hanya mengandung apa yang ada di dalam akta tersebut dalam sebuah perjanjian, tetapi juga menjelaskan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut adalah benar. Akta merupakan suatu upaya Negara untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia.

Akta otentik memuat kebenaran formal sesuai apa yang telah diberitahukan oleh notaris kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini membuat notaris mempunyai kewajiban untuk memuat di dalam akta, bahwa apa yang termuat di dalam akta telah dimengerti serta diketahui oleh para pihak, yaitu dengan cara membacakan dengan jelas keseluruhan isi akta sehingga dapat dimengerti dengan baik oleh pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 3

Ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pembuatan perjanjian-perjanjian tertulis, undang-undang telah mengatur tentang kewenangan serta kedudukan notaris dalam melakukan pembuatan akta-akta tersebut.

“Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:”⁵

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

“Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa dimana salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di Pengadilan, maka:”⁶

Pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta otentik kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui para pihak.

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43

⁶*Ibid*, hlm. 43

Sehingga apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak, maka upaya yang dilakukan diharapkan dengan cara kekeluargaan, tetapi apabila suatu sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan maka dapat mengajukan perkara atau gugatan ke Pengadilan Negeri.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hak-hak khusus atau istimewa. Hak-hak istimewa tersebut adalah yang berkaitan dengan hak ingkar Notaris yang harus diindahkan, berkaitan perilaku dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. . Fungsi pokok seorang notaris ada 2, yaitu notaris memiliki tanggung kepastian hukum terhadap masyarakat dalam setiap melakukan pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan notaris mempunyai kewenangan oleh Undang-Undang sebagai pejabat Negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum.

“Notaris dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya tersebut, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”⁷Notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik yang terjadi saat ini banyak akta otentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan dalam Pengadilan. Hal ini menyebabkan dipanggilnya Notaris sebagai saksi atau bahkan Notaris dapat digugat di Pengadilan.

⁷ Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015*

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA APABILA TERJADI SENGKETA ANTARA PARA PIHAK.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa antara para pihak terkait akta Notaris?
2. Bagaimana peran Notaris terkait Akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris terkait Akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas , maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa antara para pihak terkait akta Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris terkait Akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris terkait Akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang telah diadakan penulis, diharapkan agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi para Notaris yang menjalankan jabatannya.
2. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Pembaca

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan ilmu mengenai peran dan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak.

- b. Bagi Notaris

Penulis berharap agar Notaris dapat lebih memahami mengenai peran serta perlindungan hukum yang telah diberikan kepadanya.

- c. Bagi Penulis

Agar penulis dapat lebih memahami mengenai peran dan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya

apabila terjadi sengketa antara para pihak serta dapat memenuhi persyaratan kelulusan serta menyelesaikan studi Magister Kenotariatan dengan baik.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari proposal tesis ini adalah, sebagai berikut:

1. Peran Notaris

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Seseorang dapat mempunyai peran apabila ia mempunyai suatu jabatan atau posisi dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta autentik,

⁸ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139

menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Hal tersebut menjelaskan bahwa Notaris dalam kehidupan masyarakat sangat berperan penting, dimana untuk melakukan hubungan hukum seperti jual beli, membuat perjanjian, bahkan disaat harus mendaftarkan suatu perusahaan, dan masih banyak lainnya. Notaris dalam menjalankan perannya sangat mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengikuti prosedur dan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris sangat berperan penting dalam pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa. Hal ini diperjelas dengan isi dari Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan “. Akta autentik merupakan alat bukti yang paling kuat untuk alat bukti surat atau tulisan

2. Perlindungan Hukum

“Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.”⁹

Pengertian perlindungan terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun

⁹<https://pengertiankompli.blogspot.com/2016/04/pengertian-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 11:55

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum digunakan untuk melindungi hak-hak manusia demi berlansungnya kehidupan yang tentram dan sejahtera. Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, dengan adanya perlindungan hukum setiap orang akan merasa aman, nyaman dan akan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa terjadi.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan.¹⁰ Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 54 ayat 1 menjelaskan bahwa “ Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta , ahli waris, atau orang yang

¹⁰ Rita Permanasari, Akhmad Khisni, “ *Imunitas Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan* , dalam **Jurnal Akta**, Volume 5 No. 1 2018, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2528> diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 17.00

¹¹ *Ibid*

memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. “

Tetapi apabila Akta tersebut dibutuhkan dalam persidangan maka Notaris harus menyerahkan Akta tersebut, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat 1 :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan pula bahwa “ Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.” Sehingga apabila terjadi suatu pemanggilan terhadap Notaris, baik pemanggilan oleh Majelis Pengawas maupun dalam persidangan, Notaris tetap mendapat suatu perlindungan hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak bagi semua masyarakat Indonesia.

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu pertauran umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan member grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹²

Pengertian Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 1, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Wewenang utama Notaris adalah membuat Akta otentik, yang harus mendapat stempel otensitas.¹³

Notaris harus berwenang sepanjang:¹⁴

1. Menyangkut akta yang dibuatnya karena tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris;
2. Mengenai *orangnya*, untuk siapa akta itu dibuat;
3. Mengenai *tempatnya*, wilayah dimana akta itu dibuat;

¹² Habib Adjie, *loc.cit.*

¹³Ngadino, *Mata Kuliah UUJN*, hlm. 5

¹⁴*Ibid*

4. Mengenai *waktu* pembuatan akta, karena Notaris yang belum disumpah, sedang cuti atau dicabut haknya tidak boleh membuat akta.

Landasan yuridis seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

“Jabatan Notaris untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.”¹⁵

4. Akta

Pengertian akta berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan atau disahkan oleh pejabat resmi.

Pengertian akta berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 7, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

¹⁵ Widayati, *Politik Hukum Kenotariatan*, hlm. 5

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitatibus causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sah) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta.¹⁶ Berarti dalam hal ini, akta merupakan syarat formil terjadinya suatu perbuatan hukum.

Akta juga dapat mempunyai fungsi materiil, yaitu:

- a. Bahwa ini dari akta itu (dianggap) dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya).
- b. Kebenaran ini tidak dapat diganggu gugat.
- c. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pertimbangan materiil diserahkan pada pertimbangan Hakim.¹⁷

Akta juga dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam peranannya di setiap hubungan hukum yang dilakukan masyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan social, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.¹⁸

5. Sengketa

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. Pengertian sengketa berdasarkan yuridis adalah perselisihan

¹⁶ Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, *Loc.cit*

¹⁷ Ngadino, *Op.cit*, hlm. 7

¹⁸ *Ibid*

yang terjadi antara para pihak yang berhubungan hukum, dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya.

“Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.”¹⁹

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat terhindar dari segala sengketa yang mungkin juga akan menyeretnya dalam kasus tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah teori yang sangat penting untuk dikaji, hal ini dikarenakan teori ini akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini diberikan tentunya dengan tujuan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan tidak dilanggar oleh siapapun. Karena pada dasarnya setiap manusia secara lahiriah mempunyai hak untuk hidup, kebebasan, hak untuk dilindungi, dan banyak lagi hak lainnya. Dengan adanya perlindungan hukum ini diharapkan agar tidak ada tindakan sewenang-wenang antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Fitzgerald menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, 2012, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Pengertian perlindungan hukum dari beberapa ahli :

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹
2. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif antipasif.²²

²⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

²¹ Ibid, hlm. 69

²² Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118

3. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hakekatnya fungsi dari hukum adalah melindungi masyarakat dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian maupun pelanggaran terhadap hak-haknya. Perlindungan hukum di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara. Perlindungan hukum akan melahirkan suatu pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia demi mencapai rasa aman dan sejahtera.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:²⁵

²³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 29

²⁴ Sajipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 53

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 30

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definite. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip

Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat dan dapat dikaitkan dengan tujuan Negara hukum.

Konsep perlindungan hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari konsep Negara hukum, hal ini telah ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum” dan juga ada di dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Negara hukum”. Konsep Negara hukum adalah konsep yang mementingkan suatu keadilan bagi masyarakatnya dihadapan hukum. Keadilan dihadapan hukum ini berarti bahwa setiap orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum bagi orang yang menggunakan jasanya, sehingga dapat melahirkan suatu perlindungan hukum bagi kliennya tersebut. Segala perbuatan hukum yang dilakukan Notaris sudah diatur dalam UUPJN. Notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan jabatannya juga mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris terdapat pada Pasal 66 UUPJN No. 2 Tahun 2014.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum tertulis merupakan suatu realisasi dari suatu kepastian hukum. Suatu tindakan kejahatan baru bisa diberi sanksi apabila sudah ada

hukum tertulis yang mengaturnya. Tetapi dalam hukum di Indonesia, aparat hukum yang berwenang tidak diperbolehkan menolak perkara yang alasannya belum ada hukumnya, tetapi dalam menangani hal tersebut harus tetap mengacu pada peraturan tertulis yang sudah ada.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan,

²⁶Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, hlm.

namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.²⁷

Kepastian hukum tentu tidak hanya terpaku dengan hukum tertulis yang ada, karena apabila hanya terpaku dengan hukum tertulis saja maka hukum hanya akan melahirkan hukum yang kaku dan akan terjadi suatu ketidakadilan. Sehingga dalam menilai suatu perkara harus juga dilihat melalui hati nurani bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan apa yang melatar belakangi tindakan tersebut.

Kepastian hukum tentu sangat diharapkan oleh masyarakat, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan hukum tertulis yang sudah berlaku. Sehingga suatu kepastian hukum harus memuat dengan jelas apa yang dilarang, jelas dalam mengatur agar tidak berbenturan dengan norma-norma hukum yang lain, dan jelas antara hak serta kewajiban yang harus masyarakat lakukan.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁸

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cetakan Keempat, hlm. 160

²⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandaeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normative kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²⁹

Hal ini berarti notaris dalam pelaksanaannya jabatannya memiliki tugas untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, baik kepastian hukum dalam membuat akta autentik maupun akta tanah. Fungsi pokok seorang notaris ada 2, yaitu notaris memiliki tanggung kepastian hukum terhadap masyarakat dalam setiap melakukan pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan notaris mempunyai kewenangan oleh Undang-Undang sebagai pejabat Negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan masyarakat ketenangan, ketentraman serta rasa aman dalam melakukan suatu pengikatan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah

²⁹Habib Adjie, Mata Kuliah Hukum Notaris, hlm. 34

caramenganalisis dan meneliti tentang peran dan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak dengan berdasarkan buku-buku tentang hukum dan peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta melihat realitas yang terjadi, dimana berkaitan dengan hal yang telah disebutkan di atas.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara detail tentang peran dan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa antara para pihak . Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

3. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian langsung yang dilakukan di lapangan oleh peneliti, dimana obyek yang akan diteliti tersebut diberikan pertanyaan atau diwawancarai oleh peneliti mengenai permasalahan yang akan diteliti dan sebelumnya peneliti telah mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara tersebut.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh peneliti dari kepustakaan hukum. Sumber data sekunder tersebut adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. KUHPerdata;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, pendapat-pendapat para ahli, internet dan media masa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung maupun menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier penulis dapat dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Pada awal penelitian, peneliti akan menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan meneliti secara kritis dan mempelajari studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dimana studi pustaka tersebut berasal dari sumber data sekunder yang ada.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan kepada obyek penelitian atau narasumber atau informan atau responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Ibu Rr. Rina Koernia Diah Prabandari, SH selaku Notaris di Kabupaten Kudus;
2. Bapak Suryanto, SH, M.Kn selaku Ketua MPD di Kabupaten Kudus;
3. Ibu Lilis Gunawan, SH selaku Notaris di Kabupaten Kudus.

c. Dokumen

Peneliti meminta dokumen seperti akta atau putusan pengadilan yang langsung diberikan oleh Notaris atau Pengadilan kepada peneliti dan dokumen tersebut tidak terdapat di internet.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh langsung dari lapangan serta data yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, setelah mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis akan meneliti data yang didapatkan melalui terjun langsung dilapangan dengan data sekunder, sehingga dapat diperbandingkan bagaimana penerapan hukum dan prakteknya dalam lapangan.

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan proses editing data, dimana data tersebut akan diperiksa dan apabila terdapat data yang salah akan dilakukan pembetulan, serta apabila terdapat data yang kurang akan dilengkapi. Setelah editing, peneliti akan menghubungkan data yang didapat di lapangan dengan data sekunder yang ada, lalu diuraikan dan disambungkan dengan data yang ada secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data yang didapatkan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini akan memuat mengenai uraian Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini akan memuat berbagai macam uraian mengenai materi-materi serta teori-teori yang bersangkutan dengan judul yang telah diangkat oleh penulis. Bab II ini akan menjadi landasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, yang terdiri dari :

- A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris dan Dasar Hukumnya
- B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris.
- C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris
- D. Konsepsi Islam Terhadap Akta Notaris

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini akan memuat uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan. Serta penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah penulis teliti dan merupakan jawaban dari perumusan masalah yang ada pada bab I, yaitu :

- A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Antara Para Pihak
Terkait Akta Notaris.
- B. Peran Notaris Terkait Akta yang Dibuatnya Apabila Terjadi
Sengketa Antara Para Pihak.
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Akta yang
Dibuatnya Apabila Terjadi Sengketa Antara Para Pihak.

BAB IV PENUTUP

Bab IV akan memuat kesimpulan dan saran